





STANDAR PENELITIAN

	<p style="text-align: center;">UNIVERSITAS AKI STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN</p>	<p>No. Dokumen No. Revisi Tgl. Berlaku Halaman</p>	<p>STD-UNAKI-16 - 4 Agustus 2023 2 dari 6</p>
---	--	--	---

HALAMAN PENGESAHAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

Kode Dokumen	STD-UNAKI-16
Nomor Revisi	-
Tanggal	4 Agustus 2023
Jumlah Halaman	6
Diajukan oleh	<p>Fakultas Ekonomika dan Bisnis</p>  <p><u>Dr. Suhaji, S.E., M.M., M. Ag.</u> NIDN. 0608096806</p>
Diajukan oleh	<p>Fakultas Teknik dan Informatika</p>  <p><u>Dr. Harries Arizona Ismail, S.E., M.M., M.Kom.</u> NIDN. 0618127802</p>
Diajukan oleh	<p>Fakultas Bahasa dan Budaya</p>  <p><u>Indah Arvianti, S.S., M.Hum</u> NIDN. 0617057302</p>
Diajukan oleh	<p>Fakultas Psikologi</p>  <p><u>Alice Zellawati, S.Psi., M.Psi., Psi.</u> NIDN. 0610067401</p>
Diperiksa oleh	<p>Wakil Rektor Bidang Akademik dan Riset</p>  <p><u>Yani Prihati, S.Si., M. Kom</u> NIDN. 0602017001</p>
Dikendalikan oleh	<p>Kepala Pusat Penjaminan Mutu,</p>  <p><u>Dr. Ir. Nuswantoro Setyadi Pradono, M.M.</u> NIDN. 9906002953</p>
Disetujui oleh	<p>Rektor,</p>  <p><u>Dr. Tri Purwani, S.E., M.M.</u> NIDN. 0609027101</p>

	<p style="text-align: center;">UNIVERSITAS AKI</p> <p style="text-align: center;">STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN</p>	<p>No. Dokumen No. Revisi Tgl. Berlaku Halaman</p>	<p>STD-UNAKI-16 - 4 Agustus 2023 3 dari 6</p>
---	---	--	---

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

1. Definisi Istilah

Beberapa istilah yang digunakan pada Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian adalah:

- a. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.
- b. Universitas wajib menyediakan dana penelitian internal.
- c. Selain dari anggaran penelitian internal perguruan tinggi pendanaan penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.
- d. Pendanaan penelitian digunakan untuk membiayai:
 - 1) Perencanaan penelitian
 - 2) Pelaksanaan penelitian
 - 3) Pengendalian penelitian
 - 4) Pemantauan dan evaluasi penelitian
 - 5) Pelaporan hasil penelitian dan diseminasi hasil penelitian
- e. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian diatur oleh pimpinan Unaki.

2. Rasionale Standar

Dalam penyelenggaraan penelitian, unsur pendanaan dan pembiayaan merupakan salah satu unsur utama untuk menjamin dan memperoleh hasil penelitian yang berkualitas. Universitas AKI berupaya semaksimal mungkin untuk dapat menjamin terlaksananya penelitian sebagai salah satu dharma dari Tridharma Perguruan Tinggi. Pendanaan dan pembiayaan penelitian di Universitas AKI dijalankan dan bersumber dari:

- a. Dana pemerintah
- b. Dana internal universitas
- c. Dana kerja sama penelitian dengan lembaga lain baik dalam maupun luar negeri
- d. Dana masyarakat, donasi dan dana lain yang tidak mengikat

	<p style="text-align: center;">UNIVERSITAS AKI STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN</p>	<p>No. Dokumen No. Revisi Tgl. Berlaku Halaman</p>	<p>STD-UNAKI-16 - 4 Agustus 2023 4 dari 6</p>
---	--	--	---

Ketentuan tentang mekanisme dan akuntabilitas pendanaan penelitian diatur dengan kebijakan dan regulasi Universitas AKI. Dengan demikian, Universitas AKI membutuhkan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.

3. Pernyataan Isi Standar

- a. Universitas harus menentukan standar pembiayaan penelitian
- b. Universitas wajib menyediakan data pengelolaan penelitian

4. Strategi Pencapaian

Dalam rangka pencapaian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian, maka perlu disusun dan dilakukan strategi, yaitu:

- a. Pimpinan Universitas AKI dan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat menetapkan pedoman pendanaan dan pembiayaan penelitian.
- b. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat menginformasikan pedoman pendanaan dan pembiayaan penelitian kepada civitas akademika Universitas AKI.
- c. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Fakultas, Program Studi, dan peneliti mengikuti prosedur pendanaan dan pembiayaan penelitian yang telah ditetapkan.

5. Indikator Pencapaian Standar

No.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target
a.	Tersedianya sumber anggaran penelitian yang jelas berasal dari internal, pemerintah, industri dan lembaga lain.	Rata-rata dana penelitian dosen Rp.7.500.000,- per dosen tetap per tahun.
b.	Terdapat kontrak penelitian antara peneliti dengan penyandang dana penelitian yang didokumentasikan di LPPM.	Tersedianya kontrak penelitian dan tanda terima dana untuk semua penelitian.
c.	Ketersediaan dana bagi peneliti yang mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal internasional terindeks Scopus dan jurnal nasional terakreditasi.	Tersedianya dana bagi peneliti yang mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal internasional terindeks Scopus dan jurnal nasional terakreditasi

	<p style="text-align: center;">UNIVERSITAS AKI STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN</p>	<p>No. Dokumen No. Revisi Tgl. Berlaku Halaman</p>	<p>STD-UNAKI-16 - 4 Agustus 2023 5 dari 6</p>
---	--	--	---

No.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target
d.	Ketersediaan dana bagi peneliti yang mempublikasikan hasil penelitiannya dalam bentuk buku referensi.	Tersedianya dana bagi peneliti yang mempublikasikan hasil penelitiannya dalam bentuk buku referensi
e.	Ketersediaan dana bagi peneliti yang mendaftarkan hasil penelitiannya dalam bentuk paten.	Tersedianya dana bagi peneliti yang mendaftarkan hasil penelitiannya dalam bentuk paten.
f.	Persentase penggunaan dana Penelitian	> 5% total pemasukan dana.
g.	Intensif publikasi artikel dosen sesuai peraturan berdasarkan tingkat publikasi.	Tersedianya intensif publikasi artikel dosen sesuai peraturan berdasarkan tingkat publikasi

6. Pihak-pihak yang Terlibat

- a. Pimpinan Universitas AKI
- b. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

7. Dokumen Terkait

- a. Standar Hasil Penelitian
- b. Standar Isi Penelitian
- c. Standar Proses Penelitian
- d. Standar Penilaian Penelitian
- e. Standar Peneliti
- f. Standar Sarana dan Prasarana
- g. Standar Pengelolaan Penelitian
- h. *Standard Operating Procedure* (SOP) Pendanaan dan Pembiayaan (SOP-UNAKI-16-01)

8. Referensi

- a. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- c. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- d. PP No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- e. Rencana Induk Pengembangan Universitas AKI
- f. Rencana Strategis Universitas AKI
- g. Rencana Induk/Strategis Penelitian Universitas AKI

